



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN WARINGIN KURUNG**

Surat Keputusan Nomor 421.9/011/ Kecamatan 2016 Tanggal 14 Oktober 2016

Diberikan Kepada Lembaga :
 Nama Lembaga : " BKB KEMAS MEKAR SULANJANA "
 Alamat : JalanKAMPUNG.CIBANDOS..... RT ..005..... RW ..002.....
 : Desa / KelurahanCOKOPULANJANA..... Kecamatan Waringin Kurung
 Kabupaten Serang
 Satuan : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
 Pimpinan : B.A.B.A.Y.
 Tahap : Rintisan Pengembangan Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan14.Oktober.2019.....




 Waringin Kurung, 14 Oktober 2016
CAMAT WARINGIN KURUNG
.....
HELANANG SUPRIATNA, S.Sos., M.Si
 NIP. : 19661104 198710 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KANTOR KECAMATAN WARINGINKURUNG

Jl. Serdang – Sasahan KM.05 Waringinkurung Telp. (0254) 7811222 Kode Pos 42161

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN WARINGINKURUNG KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.9/011-Kec/2016

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " BKB KEMAS MEKAR SULANJANA "

CAMAT KECAMATAN WARINGINKURUNG

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan pendidikan nasional
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif mendapat ijin secara resmi dari pemerintah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Luar Biasa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2009, Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Serang
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2009, Tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, Tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013, Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat.
- Memperhatikan : a. Proposal/profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya
- b. Hasil Laporan Tim Survei Tingkat Kecamatan, Tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Nama Lembaga : " BKB KEMAS MEKAR SULANJANA "
- Satuan PAUD : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
- Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
- Alamat : Kp. Cibandos RT.005 RW.002 Desa Cokopsulanjana Kec. Waringinkurung Kabupaten Serang
- Pemimpin : B A B A Y
- Pemilik/Penyelenggara : B A B A Y
- Tahun Pendirian : 16 Februari 2006
- Tahap : Perpanjangan
- KEDUA : Izin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang diterima
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 14 Oktober 2016

CAMAT WARINGINKURUNG

H. NANANG SUPRIATNA, S.Sos, M.Si
NIP. 19661104 198710 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Waringinkurung
2. Arsip